



PEMERINTAH KOTA PALU
SATGAS PENANGANAN COVID-19
Jalan. Balai Kota Timur No. 1 (Baruga Lapangan Vatulemo) Palu

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 736/ 01.703/SPP.covid-19/2021

Dasar Surat:

1. Keputusan Wali Kota Palu Nomor: SK Wali Kota Palu No:440/491/DINKES/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pal
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus D+isease 2019
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/545/Din.kes. 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro
5. Surat Edaran Walikota Palu Nomor: 443/2406/HKM/2021, Perihal : Pemberlakuan PPKM Level II Kota Palu
6. Surat permohonan Rekomendasi Pelaksanaan kegiatan

Berkenaan hal tersebut di atas, memberikan **Rekomendasi** kepada **YAYASAN PENDIDIKAN CENDRAWASIH AKADEMI KEBIDANAN PALU**

Nama/Obyek: YAYASAN PENDIDIKAN CENDRAWASIH AKADEMI KEBIDANAN PALU

Untuk : Menyelenggarakan **kegiatan Pelaksanaan Wisuda ke-XIII**, yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal: 23 / November 2021, Tempat: **Hotel Best Western Plus Coco Palu** dan bersedia mengikuti ketentuan sebagai berikut:


1. **Wajib** mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 4M yaitu: **Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan**
2. Pelaksanaan Kegiatan diwajibkan Menerapkan Prokes Covid-19 yang ketat
3. Wajib melaporkan kegiatan kepada Satgas Covid-19 Kota Palu, Polres/ Polsek, dan Kelurahan setempat
4. Satgas Covid 19 Kelurahan, dan Satgas K5 bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud
5. Melakukan Pengecekan suhu tubuh tiap peserta, Dihimbau kepada peserta untuk melakukan Rapid Swab antigen dengan hasil Negatif , dan mengutamakan peserta telah melaksanakan Vaksinasi Dosis II dan minimal Dosis I
6. Menyiapkan tempat mencuci tangan , masker, dan hand sanitizer di tempat pelaksanaan Kegiatan serta melakukan penyemprotan ruangan/tempat kegiatan menggunakan Desinfektan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
7. Mengatur jarak setiap peserta kegiatan, **tidak** ada konsumsi dalam bentuk prasmanan (makan ditempat), konsumsi dalam bentuk bungkus (Take Away).
8. Pelaksanaan Kegiatan **dipersingkat**.
9. Peserta kegiatan dibatasi 25% dari kapasitas Tempat Kegiatan, dapat diatur shift apabila melebihi kapasitas.
10. Bahwa Surat Rekomendasi Ini **bukanlah IZIN Keramaian**, untuk proses pengawasan terhadap keramaian diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Covid dan Satgas K5 Kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan.
11. Penanggung Jawab Kegiatan :

Nama : ENGGAR
Nik : 7271015510880004
Alamat : JL. BULU MASOMBA NO. 40 PALU
No Telp : 0852 4142 9165

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 19 November 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PALU
SELAKU ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS
PENANGANAN COVID-19 KOTA PALU


Presly Tampubolon, SE
NIP.19670828 199303 1 008

Tembusan, Yth:

1. Wali Kota Palu (sebagai laporan) di Palu
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Palu
3. Komandan Distrik Militer 1306/ Donggala
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
6. Camat Palu Selatan
7. Lurah Birobuli Utara